



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XIII (PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH DI DI BANGKA)  
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN  
1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik  
Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan  
Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IBW. XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dari anggaran Republik  
Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang  
dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut  
sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Nopember 1954.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,

ROOSSENO.

Diundangkan  
pada tanggal 31 Desember 1954.  
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.